



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 1.4/UN34/I/2021
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berdasarkan siaran pers Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia No. 052/SP/MRPTNI/V/2020 tentang Kebijakan Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Selama Pandemi Covid-19, dan untuk memperlancar dalam membantu meringankan beban pembiayaan kuliah pada mahasiswa karena dampak pandemi Covid-19 pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021, dipandang perlu Penyesuaian Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
- b. bahwa atas dasar Surat Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82809/MPK.A/KP/2020 tertanggal 23 September 2020, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta saat ini dijabat oleh Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A. NIP196804071994121001 selaku Pelaksana Tugas (plt) Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/ Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Negeri Yogyakarta pada Masa Pandemi Covid-19;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/M/KPT/2019 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 95475/MPK.A/KU/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152180/A.A2/KU/2019 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyesuaian Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Negeri Yogyakarta Pada Masa Pandemi Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penyesuaian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh Rektor atas usul pimpinan fakultas/program pascasarjana.
- KETIGA : Untuk menetapkan penyesuaian didasarkan pada permohonan mahasiswa yang dilengkapi dokumen pendukung dan verifikasi dari tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- KEEMPAT : Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA diunggah oleh mahasiswa melalui sistem sesuai dengan Skim/Kelompok Penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KELIMA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai panduan bagi pimpinan fakultas/program pascasarjana/unit kerja dan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Januari 2021
plt.REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



MARGANA
NIP 196804071994121001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR 1.4/UN34/I/2021
 TANGGAL 8 JANUARI 2021
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA
 PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP
 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 UNIVERSITAS NEGERI
 YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19


PETUNJUK TEKNIS PENYESUAIAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Skim/Kelompok Penyesuaian/Perubahan/Penetapan ulang Biaya Pendidikan/UKT karena dampak pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan seperti berikut:

No.	Skim/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
1.	Penyesuaian Biaya Pendidikan/ UKT (Penurunan karena dampak pandemi Covid-19)	Kondisi sosial ekonomi mengalami perubahan yang signifikan dari data sebelumnya antara lain: a. Orang tua/wali penanggungjawab biaya kuliah meninggal dunia;	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat keterangan kematian orang tua/wali penanggung biaya kuliah dari pejabat yang berwenang	Penurunan <i>grade/</i> kategori UKT atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan Non- UKT.
		b. Usaha orang tua/ wali mengalami penurunan penghasilan yang luar biasa atau bangkrut;	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat Keterangan dari asosiasi/perusahaan/ pejabat yang berwenang/ Paguyuban UMKM, bagi usaha yang bangkrut atau penurunan penghasilan luar biasa atau surat keterangan PHK atau dirumahkan;	Penurunan <i>grade/</i> kategori UKT atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan Non- UKT.


No.	Skim/ Kelompok Penyesuaian	Persyaratan	Keterangan/Dokumen Pendukung yang diunggah	Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT
2.	Pembebasan Sementara (karena dampak pandemi Covid-19)	Ada alasan dan bukti yang dapat diterima terkait dengan tingkat kemampuan ekonomi pada jangka waktu tertentu karena dampak pandemi Covid-19	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat keterangan menurunnya kemampuan ekonomi/penghasilan di masa Covid-19 baik dari perusahaan/ pemberi kerja atau pejabat yang berwenang	Pembebasan UKT semester genap Tahun Akademik 2020/2021 bagi mahasiswa dengan UKT 1 dan 2 yang memenuhi persyaratan.
3.	Pembebasan/ penurunan jumlah biaya pendidikan/ UKT semester genap Tahun Akademik 2020/2021	Proses Tugas Akhir terhenti karena tidak dapat melakukan pengambilan data sebagai dampak pandemi Covid-19	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat Keterangan Pembimbing TA yang diketahui WD Bidang Akademik dan Kerjasama atau Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (secara <i>online</i> atau <i>offline</i> bagi yang sudah memiliki).	Pembebasan/ penurunan jumlah biaya pendidikan/ UKT untuk semester genap Tahun Akademik 2020/2021 atau Penurunan Jumlah (persentase tertentu) dari Tarif Biaya Pendidikan.
4.	Pembayaran Angsuran (karena dampak pandemi Covid-19)	Sampai dengan batas jadwal pembayaran yang telah ditentukan, belum bisa mencukupi untuk pelunasan pembayaran biaya pendidikan/ UKT (maksimum 3 kali)	1) Surat permohonan penyesuaian 2) Surat pernyataan dari mahasiswa, mengetahui orang tua/ wali mahasiswa. (Surat pernyataan angsuran jumlah dan jangka waktunya)	Pembayaran secara angsuran maksimum 3 kali.
5.	Penurunan UKT sebesar 50%	Mahasiswa yang mengambil Matakuliah kurang dari atau sama dengan 8 SKS pada semester 10 ke atas untuk program sarjana/sarjana terapan dan semester 8 ke atas bagi program D3 pada semester genap 2020/2021	Mengisi surat permohonan di sistem <i>online</i>	Pembayaran UKT paling tinggi 50% dari tarif

B. Prosedur Pengajuan Skim/Kelompok Penyesuaian A.1, A.2, A.4, dan A.5:



1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan penyesuaian dan dokumen yang relevan secara *online* melalui <https://si-c3.uny.ac.id> (Sistem Penyesuaian UKT), mulai tanggal 12 Januari 2021 mulai pukul 16.00 WIB s.d tanggal 23 Januari 2021.
2. Mengunggah dokumen pendukung yang relevan;
3. Fakultas/PPs (WD/Wadir Bidang Umum dan Keuangan atau WD Bidang Akademik dan Kerjasama/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memproses persetujuan dan menyampaikan rekomendasi yang diketahui oleh Dekan/Direktur) secara *online*;
4. Tim Verifikator memvalidasi dan membahas rekomendasi akhir untuk penetapan penyesuaian dan diusulkan menjadi SK Rektor;
5. BUPK/Bagian Keuangan menginformasikan kepada mahasiswa hasil keputusan Tim dan memproses penyesuaian (bagi yang disetujui).

C. Prosedur Pengajuan Skim/kelompok Penyesuaian A.3 :



1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan penyesuaian dan dokumen yang relevan secara *online* melalui <https://si-c3.uny.ac.id> (Sistem Penyesuaian UKT), mulai tanggal 12 Januari 2021 mulai pukul 16.00 WIB s.d tanggal 23 Januari 2021.
2. Mengisi data dan informasi kemajuan penyusunan Tugas Akhir secara *online* dan disetujui oleh Pembimbing Tugas Akhir pada sistem;
3. Fakultas/PPs (WD/Wadir Bidang Umum dan Keuangan atau WD Bidang Akademik dan Kerjasama/Wadir Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memproses persetujuan dan menyampaikan rekomendasi yang diketahui oleh Dekan/Direktur) secara *online*;
4. Tim Verifikator memvalidasi dan membahas rekomendasi akhir untuk penetapan penyesuaian dan diusulkan menjadi SK Rektor;
5. BUPK/Bagian Keuangan menginformasikan kepada mahasiswa hasil keputusan Tim dan memproses penyesuaian (bagi yang disetujui).

D. Contoh Format:

1. Surat Permohonan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT

Lampiran : 1 set 2021
Hal : Permohonan Penyesuaian Biaya Pendidikan/UKT

Yth:
Dekan/Direktur
Universitas Negeri Yogyakarta

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
No HP/WA dan email : _____
Judul TA*) : _____
Pembimbing TA*) : _____

Mengajukan permohonan penyesuaian biaya pendidikan/UKT karena sebagai dampak dari pandemi Covid-19, sehingga kami mengajukan penyesuaian pada skim/kelompok penyesuaian **):

- Penurunan Biaya Pendidikan/UKT
- Pembebasan Sementara/ Penurunan Jumlah Tarif Non-UKT
- Pembebasan UKT semester genap 2020/2021 (dari UKT I/II)
- Pembayaran angsuran biaya pendidikan/ UKT

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan dokumen pendukung yang relevan:

.....
.....

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaanya kami diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Orang tua/Wali

Hormat Saya/ Yang Mengajukan,
Mahasiswa

.....

.....

Keterangan:

*) diisi jika sudah memiliki judul dan pembimbing Tugas Akhir (TA)

**) pilih salah satu dengan cara mencentang

2. Format Surat Keterangan Kondisi Sosial Ekonomi

SURAT KETERANGAN
KONDISI SOSIAL EKONOMI ORANG TUA/WALI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengurus Asosiasi Usaha/ Pimpinan Perusahaan/Paguyuban UMKM

Nama : _____
Alamat : _____
Pekerjaan/ Jabatan : _____
No. HP/ Email : _____

Alamat Asosiasi/ Pemerintah Desa (Lurah)/ Perusahaan/Paguyuban UMKM:

.....
.....
menerangkan bahwa Bapak/Ibu/Sdr. adalah orang tua/wali dari:

Nama : _____
NIM : _____
Program Studi : _____
No HP/WA : _____
Alamat : _____

Mengalami penurunan kondisi sosial ekonomi terdampak Covid-19 karena*):

1. Penurunan penghasilan usaha/ bangkrut dengan rerata pendapatan:
Pendapatan sebelum pandemi Covid-1 : Rp _____
Pendapatan setelah dampak Covid-19 : Rp _____
Rerata penurunan Pendapatan : Rp _____
Dengan jumlah tanggungan keluargaorang, dan yang masih sekolah/kuliah orang.
2. Dirumahkan oleh Perusahaan/ Pemberi Kerja dengan gaji sebesar Rp/ tanpa gaji
3. Kena PHK oleh perusahaan/pemberi kerja sejak
4. Termasuk pegawai yang dirumahkan.
5. **)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pengurus Asosiasi Usaha/Paguyuban
UMKM/Pimpinan Perusahaan

()

Catatan:

- *) Pilih salah satu atau kondisi yang relevan
- ***) Diisikan keterangan lainnya yang sesuai/diperlukan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pl.t.REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.

MARGANA
NIP 196804071994121001